

Tujuh Gagasan Dasar dalam Ideologi Pancasila: Sebuah Kajian Mendalam

1. Pendahuluan

Pengantar Umum Pancasila

Pancasila merupakan dasar negara resmi dan teori filosofis fundamental yang menjadi landasan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Ia bukanlah sekadar rangkaian slogan, melainkan sebuah fondasi kokoh yang menopang seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, diibaratkan sebagai dasar yang kuat bagi sebuah bangunan rumah.³ Nama "Pancasila" sendiri berasal dari dua kata dalam bahasa Sansekerta, yaitu "pañca" yang berarti lima, dan "śīla" yang berarti prinsip atau dasar.¹ Kelima sila ini digali dan dirumuskan oleh para pendiri bangsa melalui Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), dengan kontribusi pemikiran dari tokoh-tokoh kunci seperti Ir. Soekarno, Mohammad Yamin, dan Prof. Dr. Soepomo.¹ Ir. Soekarno, dalam pidatonya, menekankan Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai falsafah hidup (*philosofische grondslag*) bangsa Indonesia.¹

Menjawab Permintaan "Tujuh Gagasan Dasar"

Permintaan untuk menjelaskan "tujuh ide atau gagasan dasar" yang terkandung dalam ideologi Pancasila menyiratkan sebuah kebutuhan untuk memahami Pancasila secara lebih komprehensif, melampaui sekadar penyebutan dan hafalan kelima silanya. Hal ini mengindikasikan adanya kesadaran bahwa kedalaman dan keluasan Pancasila mencakup aspek-aspek yang mungkin tidak secara eksplisit termaktub dalam rumusan lima sila tersebut, namun merupakan derivasi atau konsekuensi logis yang fundamental. Diskursus publik maupun kajian akademis seringkali membahas fungsi pemersatu Pancasila, kedudukannya sebagai sumber hukum, atau manifestasinya sebagai jati diri bangsa, yang merupakan dimensi-dimensi krusial dari ideologi ini.

Untuk memenuhi permintaan ini, laporan ini akan mengelaborasi kelima sila Pancasila sebagai pilar-pilar utama yang tak terbantahkan. Selanjutnya, akan dipaparkan dua gagasan dasar tambahan yang mencerminkan keluasan dan kedalaman Pancasila, yaitu: pertama, Pancasila sebagai Jati Diri Bangsa dan Ideologi Pemersatu; dan kedua, Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa yang Dinamis dan Sumber dari Segala Sumber Hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk menyajikan sebuah pemahaman yang holistik dan terstruktur mengenai fondasi ideologis bangsa Indonesia. Sebagai sebuah ideologi negara, Pancasila telah melalui berbagai periode perkembangan dan tantangan, dimulai sejak era Orde Lama, dan terus berupaya menjadi pedoman dalam membangun serta mengarahkan jalannya negara.⁴ Pernyataan bahwa "Pancasila akan terus berlaku jika bangsa Indonesia masih menyepakatinya secara bersama-sama" ⁴ menggarisbawahi sifat Pancasila sebagai sebuah kesepakatan fundamental atau kontrak sosial yang keberlangsungannya menuntut legitimasi dan komitmen berkelanjutan dari seluruh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa Pancasila bukanlah sebuah doktrin statis yang dipaksakan, melainkan sebuah ideologi yang hidup dan relevansinya bergantung pada penerimaan serta pengamalan kolektif.

2. Lima Sila: Pilar Utama Ideologi Pancasila

Kelima sila yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai dasar ⁵ yang berfungsi sebagai pedoman esensial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.³ Setiap sila memiliki lambang dan makna filosofisnya masing-masing, yang secara visual terangkum dalam perisai yang terdapat di dada Garuda Pancasila, lambang negara Indonesia.³ Kelima pilar ini membentuk satu kesatuan yang utuh dan saling terkait, mencerminkan pandangan komprehensif bangsa Indonesia mengenai Tuhan, manusia, persatuan, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial.

Untuk memberikan gambaran yang terstruktur mengenai kelima sila ini, tabel berikut menyajikan nilai inti dan manifestasi pokok dari masing-masing sila:

Tabel 1: Lima Sila Pancasila: Nilai Inti dan Manifestasi Pokok

Sila ke-	Bunyi Sila	Nilai Dasar Utama	Makna Kunci/Esensi	Contoh Pokok Pengamalan (Butir-butir Pilihan)
1	Ketuhanan Yang Maha Esa	Nilai Ketuhanan/Religius	Menggambarkan bahwa rakyat Indonesia adalah bangsa yang beragama, meyakini adanya Tuhan, serta mengakui kebebasan memeluk agama dan menghormati kemerdekaan beragama tanpa paksaan atau diskriminasi.	<ul style="list-style-type: none"> - Percaya dan takwa terhadap Tuhan YME sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. - Hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. - Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
2	Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	Nilai Kemanusiaan	Pengakuan dan penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia, kesadaran sikap	<ul style="list-style-type: none"> - Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia. - Saling mencintai

			<p>dan perilaku sesuai nilai moral berdasarkan hati nurani, serta memperlakukan sesama secara adil dan beradab.</p>	<p>sesama manusia dan mengembangkan sikap tenggang rasa.</p> <p>
 - Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan berani membela kebenaran serta keadilan.</p>
3	Persatuan Indonesia	Nilai Persatuan Bangsa	<p>Usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam NKRI, serta mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman bangsa Indonesia.</p>	<p>- Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.</p> <p>
 - Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara.</p> <p>
 - Cinta Tanah Air dan Bangsa serta bangga sebagai bangsa</p>

				Indonesia.
4	Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan	Nilai Kerakyatan/Demokrasi	Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang dilaksanakan melalui musyawarah mufakat dalam lembaga-lembaga perwakilan, dengan kedaulatan di tangan rakyat.	<ul style="list-style-type: none"> - Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. - Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. - Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
5	Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	Nilai Keadilan Sosial	Tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah dan batiniah, persamaan hak yang dilandasi hak dan kewajiban setiap orang, serta sikap saling menghormati.	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap kekeluargaan dan gotong-royong. - Bersikap adil dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

				- Suka bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain.
--	--	--	--	---

Gagasan Dasar Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa" ³, merupakan fondasi spiritual dan moral bagi bangsa Indonesia. Sila ini menegaskan bahwa rakyat Indonesia adalah bangsa yang religius, meyakini adanya Tuhan, dan menolak paham ateisme.⁷ Ini mencerminkan nilai religius atau ketuhanan yang mendalam dalam sanubari bangsa.⁵ Lebih lanjut, sila ini tidak hanya mengakui eksistensi Tuhan, tetapi juga menjamin kebebasan bagi setiap individu untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Prinsip ini menekankan penghormatan terhadap kemerdekaan beragama, tanpa adanya paksaan ataupun diskriminasi antarumat beragama.⁷ Soekarno, salah satu penggagas Pancasila, bahkan menyoroti bahwa sila pertama ini mencerminkan karakteristik toleransi bangsa Indonesia yang unik, di mana bahkan mereka yang mungkin tidak secara personal meyakini Tuhan pun dapat menerima prinsip "kepercayaan pada satu Tuhan Yang Maha Esa" sebagai ciri khas dan kesepakatan bersama bangsa.¹

Nilai-nilai inti yang terkandung dalam sila pertama meliputi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, yang dilandasi oleh dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.⁷ Selain itu, ditekankan pula pentingnya sikap hormat-menghormati dan kerja sama antar pemeluk agama yang berbeda untuk membina kerukunan hidup dalam masyarakat yang majemuk.⁷ Sila ini juga mengandung pemahaman bahwa agama dan ketuhanan pada hakikatnya adalah urusan pribadi antara individu dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga negara tidak mencampuri aspek keyakinan personal tersebut.⁹

Keunikan sila pertama terletak pada kemampuannya menyeimbangkan pengakuan

akan sentralitas keyakinan kepada Tuhan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dengan jaminan tegas terhadap kebebasan beragama dan praktik toleransi. Ini bukanlah sebuah landasan teokratis yang memaksakan satu agama tertentu, melainkan pengakuan terhadap dimensi spiritual yang inheren dalam kehidupan berbangsa, sekaligus merupakan respons adaptif terhadap realitas pluralistik Indonesia.¹ Pengakuan "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai sila pertama juga membawa implikasi signifikan terhadap perumusan kebijakan publik. Negara, dalam hal ini, memiliki peran dalam memfasilitasi kehidupan beragama, menjaga kerukunan, serta mengintegrasikan nilai-nilai moral keagamaan dalam aspek-aspek tertentu kehidupan publik, seperti melalui keberadaan Kementerian Agama, pengakuan hari-hari besar keagamaan sebagai hari libur nasional, dan penyelenggaraan pendidikan agama dalam kurikulum nasional.¹⁰ Ini menunjukkan bahwa nilai ketuhanan, meskipun bersifat personal dalam aspek keyakinan, juga memiliki dimensi publik yang diakui dan difasilitasi oleh negara dalam konteks Indonesia.

Gagasan Dasar Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" ³, meletakkan dasar bagi penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai nilai universal. Sila ini mengandung pengakuan dan penghormatan terhadap martabat serta hak-hak setiap individu tanpa terkecuali ⁷, yang mencerminkan nilai kemanusiaan sebagai salah satu pilar utama Pancasila.⁵ Makna "adil dan beradab" menuntut adanya kesadaran dalam bersikap dan berperilaku yang selaras dengan nilai-nilai moral luhur dalam kehidupan bersama. Hal ini didasarkan pada tuntutan hati nurani untuk memperlakukan segala sesuatu sebagaimana mestinya, serta mengakui manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kedudukan mulia.⁷

Nilai-nilai inti yang terkandung dalam sila kedua mencakup pengakuan atas persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, maupun warna kulit.⁷ Sila ini juga mendorong pengembangan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang

rasa, dan tidak bertindak semena-mena terhadap orang lain.⁷ Lebih lanjut, nilai kemanusiaan diwujudkan melalui upaya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan secara universal, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta keberanian untuk membela kebenaran dan keadilan.⁸ Dalam konteks global, sila ini juga menyiratkan bahwa bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, sehingga perlu dikembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain.⁸

Sila kedua mengangkat prinsip-prinsip etika universal seperti keadilan, keberadaban, dan hak asasi manusia, lalu menempatkannya sebagai fondasi bagi interaksi sosial dan perumusan kebijakan negara di Indonesia. Ini merupakan jembatan yang menghubungkan Indonesia dengan norma-norma kemanusiaan global, sejalan dengan salah satu tujuan negara untuk "ikut melaksanakan ketertiban dunia".² Penekanan pada "persamaan derajat," "tidak semena-mena," dan kesadaran sebagai "bagian dari seluruh umat manusia" ⁸ menunjukkan aspirasi untuk membangun masyarakat yang tidak hanya adil secara internal, tetapi juga berkontribusi aktif pada tatanan dunia yang lebih damai dan berkeadilan. Meskipun demikian, perwujudan ideal "kemanusiaan yang adil dan beradab" senantiasa menghadapi berbagai tantangan dalam praktik keseharian, seperti potensi terjadinya diskriminasi, ketidakadilan struktural, maupun pelanggaran hak asasi manusia. Dalam konteks ini, sila kedua berfungsi sebagai standar moral dan kompas etis untuk melakukan kritik konstruktif dan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap kondisi sosial. Keberadaan butir-butir pengamalan seperti "tidak semena-mena terhadap orang lain" dan "berani membela kebenaran dan keadilan" ⁸ secara implisit mengakui bahwa pencapaian masyarakat yang sepenuhnya adil dan beradab adalah sebuah proses dinamis yang memerlukan partisipasi aktif dan kesadaran kritis dari setiap warga negara.

Gagasan Dasar Ketiga: Persatuan Indonesia

Sila ketiga, "Persatuan Indonesia" ³, merupakan komitmen kebangsaan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sila ini

mengandung makna adanya usaha sadar dan berkelanjutan untuk bersatu dalam kebulatan rakyat guna membina serta memperkuat rasa nasionalisme.⁷ Ini mencerminkan nilai persatuan bangsa sebagai salah satu esensi fundamental Pancasila.⁵ Sebuah aspek krusial dari sila ini adalah pengakuan dan penghargaan penuh terhadap keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, meliputi perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya. Sifat persatuan yang terkandung dalam Pancasila inilah yang diyakini mampu menjadi perekat bagi berbagai perbedaan tersebut.⁵

Nilai-nilai inti yang terkandung dalam sila ketiga meliputi penempatan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.⁷ Hal ini menuntut adanya kerelaan untuk berkorban demi kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan.⁷ Rasa cinta tanah air dan bangsa, yang termanifestasi dalam semangat nasionalisme dan patriotisme, juga merupakan inti dari sila ini.⁵ Selain itu, sila ketiga menumbuhkan kebanggaan sebagai Bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, serta mendorong upaya untuk memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berlandaskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.⁸

Persatuan Indonesia, sebagaimana termaktub dalam sila ketiga, bukanlah sebuah kondisi yang pasif atau terjadi dengan sendirinya, melainkan sebuah proyek aktif yang memerlukan upaya berkelanjutan. Frasa "usaha ke arah bersatu" ⁷ dan "menggalang persatuan" ⁵ secara jelas menyiratkan bahwa persatuan nasional adalah sesuatu yang harus terus-menerus dibangun, dipelihara, dan diperjuangkan, terutama dalam konteks masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Tindakan-tindakan konkret seperti "menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan, dan perbedaan warna kulit" serta "menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan" ⁵ adalah manifestasi dari upaya aktif tersebut. Ini bukan hanya tentang mengakui keberagaman, tetapi lebih jauh lagi, tentang bagaimana keberagaman itu dikelola dan disinergikan untuk mencapai tujuan-tujuan bersama sebagai sebuah bangsa. Lebih

lanjut, Pancasila melalui sila ketiga ini mengusung konsep "civic nationalism" atau nasionalisme kewargaan yang inklusif. Nasionalisme ini berupaya untuk menggantikan loyalitas yang semata-mata didasarkan pada ikatan primordial (kesukuan, kedaerahan) atau agama dengan sebuah rasa kebangsaan sipil yang merangkul seluruh kelompok tanpa diskriminasi.¹ Penekanan kuat pada semangat "Bhinneka Tunggal Ika" (Berbeda-beda tetapi tetap satu) ⁸ dalam konteks persatuan menunjukkan bahwa persatuan Indonesia tidak bertujuan untuk menyeragamkan atau menghilangkan identitas-identitas partikular, melainkan untuk mengharmoniskan berbagai perbedaan tersebut dalam satu ikatan kebangsaan yang kokoh. Ini merupakan respons fundamental terhadap realitas pluralitas Indonesia yang menjadi salah satu ciri utamanya.

Gagasan Dasar Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan" ³, menjadi landasan bagi sistem demokrasi khas Indonesia, yang sering disebut sebagai Demokrasi Pancasila. Sila ini mengandung makna bahwa pemerintahan diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dengan mekanisme pengambilan keputusan utama melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilaksanakan dalam lembaga-lembaga perwakilan.⁷ Ini mencerminkan nilai kerakyatan atau demokrasi sebagai salah satu pilar ideologi negara.⁵ Prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat, dan setiap warga negara memiliki kedudukan, hak, serta kewajiban yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.⁷

Nilai-nilai inti yang terkandung dalam sila keempat meliputi pengutamaan kepentingan negara dan masyarakat atau kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.⁷ Sila ini juga menekankan prinsip untuk tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dalam proses pengambilan keputusan.⁷ Aspek sentral dari sila ini adalah pengutamaan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, yang harus diliputi oleh semangat kekeluargaan.⁷ Hasil musyawarah tersebut

harus diterima dan dilaksanakan dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab oleh semua pihak.⁸ Lebih lanjut, setiap keputusan yang diambil melalui proses ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta senantiasa menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, dan nilai-nilai kebenaran serta keadilan.⁸

Sila keempat menawarkan sebuah model demokrasi deliberatif yang khas Indonesia. Penekanan pada "musyawarah untuk mufakat" sebagai mekanisme utama pengambilan keputusan membedakannya dari model demokrasi liberal yang seringkali lebih berfokus pada mekanisme pemungutan suara mayoritas. Konsep musyawarah ini mencerminkan nilai-nilai komunal dan pencarian konsensus yang telah lama berakar dalam berbagai tradisi budaya di Indonesia. Istilah-istilah kunci seperti "hikmat kebijaksanaan" dan "semangat kekeluargaan" ⁸ yang harus melandasi proses musyawarah menunjukkan adanya penekanan pada kualitas proses deliberasi itu sendiri, bukan semata-mata pada hasil akhir. Ini merupakan upaya untuk membangun sebuah model demokrasi yang tidak hanya efektif secara prosedural, tetapi juga selaras dengan konteks sosial-budaya bangsa. Selain itu, terdapat keterkaitan yang erat antara prinsip kerakyatan dengan tanggung jawab moral. Keputusan-keputusan yang diambil dalam kerangka sila keempat tidak hanya bersifat politis atau pragmatis, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan nilai-nilai luhur kemanusiaan.⁸ Dimensi etis yang mendalam ini menegaskan bahwa kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam pandangan Pancasila tidaklah bersifat absolut, melainkan dibatasi dan diarahkan oleh nilai-nilai yang lebih tinggi, yaitu Ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Ini merupakan mekanisme inheren untuk mencegah potensi terjadinya tirani mayoritas ataupun penyalahgunaan kekuasaan atas nama rakyat.

Gagasan Dasar Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" ³, merupakan tujuan akhir sekaligus landasan etis bagi pembangunan nasional. Sila ini menegaskan bahwa

keadilan dalam berbagai aspek kehidupan sosial harus dirasakan dan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Ini mencakup persamaan hak dalam berbagai bidang yang dilandasi oleh keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu, serta pengembangan sikap saling menghormati.⁷ Sila ini mencerminkan nilai keadilan sosial sebagai salah satu komitmen fundamental Pancasila.⁵ Keadilan sosial dalam Pancasila dipahami sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya suatu tatanan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, baik secara lahiriah (material) maupun batiniah (spiritual).⁷

Nilai-nilai inti yang terkandung dalam sila kelima meliputi pengembangan perbuatan-perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta gotong-royong.⁷ Prinsip bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain menjadi pedoman utama dalam interaksi sosial.⁷ Sila ini juga mendorong semangat untuk suka memberi pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan dan menjauhi sikap pemerasan terhadap sesama.⁸ Dari aspek perilaku ekonomi dan sosial, ditekankan untuk tidak bersifat boros, tidak bergaya hidup mewah secara berlebihan, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum.⁸ Etos kerja keras dan sikap menghargai hasil karya orang lain juga merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan keadilan sosial.⁸ Pada akhirnya, semua elemen masyarakat diajak untuk bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial bagi seluruh bangsa.⁸

Keadilan sosial, sebagaimana diamanatkan oleh sila kelima, berfungsi sebagai imperatif etis sekaligus tujuan utama dari seluruh upaya pembangunan nasional. Ini bukan hanya sekadar persoalan distribusi kekayaan atau sumber daya secara merata, tetapi lebih jauh lagi, mencakup penciptaan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur secara holistik, meliputi kesejahteraan lahiriah dan kepuasan batiniah.⁷ Mandat ini menempatkan negara pada posisi untuk secara aktif mengupayakan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh lapisan rakyat Indonesia. Penekanan pada

frasa "seluruh rakyat Indonesia" ³ dan target "kemajuan yang merata" ⁸ menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip inklusivitas dan upaya sistematis untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi. Konsep "gotong royong" ⁷, sebagai salah satu kearifan lokal bangsa, juga menjadi landasan sosial yang penting untuk mencapai tujuan mulia ini. Lebih lanjut, terdapat keterkaitan yang erat antara pencapaian keadilan sosial dengan etos kerja dan tanggung jawab sosial individu. Butir-butir pengamalan seperti "suka bekerja keras," "tidak bersifat boros," dan "tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum" ⁸ mengindikasikan bahwa keadilan sosial juga menuntut partisipasi aktif dan tanggung jawab dari setiap individu dalam masyarakat. Implikasinya, keadilan sosial bukanlah sesuatu yang pasif diterima dari negara semata, melainkan juga merupakan hasil dari upaya kolektif dan perilaku individu yang produktif serta bertanggung jawab secara sosial. Ini menghubungkan hak untuk mendapatkan keadilan sosial dengan kewajiban untuk berkontribusi secara positif pada kemajuan bersama.

3. Gagasan Dasar Keenam: Pancasila sebagai Jati Diri Bangsa dan Ideologi Pemersatu

Pancasila sebagai Kristalisasi Nilai Luhur dan Identitas Bangsa

Pancasila bukanlah sebuah konsepsi yang lahir secara mendadak atau diciptakan oleh satu individu semata. Sebaliknya, ia merupakan dasar filsafat dan ideologi negara yang terbentuk dari proses kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang telah lama hidup, tumbuh, dan berkembang dalam praktik keseharian masyarakat Nusantara.⁴ Oleh karena itu, Pancasila sering disebut sebagai "jati diri dan identitas bangsa" Indonesia.⁴ Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mencerminkan pandangan dunia dan karakter khas bangsa Indonesia, yang salah satunya melandaskan diri pada keyakinan bahwa manusia pada hakikatnya diciptakan untuk hidup dalam kebersamaan dan saling ketergantungan dengan sesamanya.²

Sumber-sumber ideologis Pancasila dapat dilacak dari berbagai kearifan lokal dan

tradisi budaya yang mengakar kuat dalam masyarakat, seperti praktik silaturahmi, penghormatan terhadap adat istiadat, semangat gotong royong, kehidupan beragama yang toleran, tradisi musyawarah untuk mufakat, serta sikap saling menghargai dan menjunjung tinggi keberadaban.⁴ Dr. Radjiman Wedyodiningrat, salah satu tokoh penting dalam perumusan dasar negara, juga memandang Pancasila sebagai hasil sintesis antara nilai-nilai budaya asli Indonesia (seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi) dengan konsep-konsep perjuangan nasional yang diadopsi dan diadaptasi dari luar.⁶ Dengan demikian, Pancasila merupakan sebuah entitas sekaligus identitas bangsa, karena ciri khas dan kepribadiannya digali secara mendalam dari khazanah nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berkembang dalam matriks masyarakat dan budaya Indonesia itu sendiri.¹¹

Peran Sentral Pancasila dalam Menyatukan Keberagaman (Bhinneka Tunggal Ika)

Salah satu fungsi paling krusial dari Pancasila adalah perannya sebagai ideologi pemersatu bangsa. Sejak awal perumusannya, Pancasila diusulkan sebagai sebuah gagasan ideal "civic nationalism" (nasionalisme kewargaan) yang bertujuan untuk menggantikan budaya politik lama yang seringkali didasarkan pada loyalitas primordial (kesukuan, kedaerahan) atau sentimen keagamaan yang eksklusif. Pancasila menawarkan sebuah kerangka "inclusive nationalism" (nasionalisme inklusif) yang mengakui dan merangkul eksistensi serta perbedaan berbagai kelompok dalam masyarakat tanpa diskriminasi.¹ Mengingat masyarakat Indonesia memiliki latar belakang yang sangat beragam, meliputi perbedaan agama, suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat, maka sifat persatuan yang terkandung dalam Pancasila menjadi perekat yang esensial.⁵ Sila ketiga, "Persatuan Indonesia," secara eksplisit mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang menjadi kekayaan bangsa.⁷

Dalam konteks ini, Pancasila berfungsi sebagai pemersatu bangsa, menjadi simbol persatuan dalam keberagaman, dan pengikat berbagai identitas suku, agama, ras, dan golongan dalam satu kesatuan bangsa yang kokoh dan berdaulat.¹⁰ Semangat "Bhinneka Tunggal Ika" (Berbeda-beda tetapi tetap satu jua), yang merupakan

semboyan negara, secara inheren diilhami dan diperkuat oleh nilai-nilai Pancasila. Semboyan ini mendorong sikap saling menghormati dan merayakan keragaman budaya sebagai aset bangsa.¹² Bahkan, salah satu butir pengamalan sila ketiga secara tegas menyebutkan pentingnya "memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika".⁸

Meskipun bersumber dari nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang telah mengakar, jati diri bangsa yang diwujudkan melalui Pancasila bukanlah sebuah entitas yang statis dan beku. Sebaliknya, ia merupakan sesuatu yang terus dikonstruksi, dinegosiasikan, dan dihidupkan dalam dinamika interaksi sosial dan politik. Pernyataan bahwa "nilai-nilai Pancasila akan terus beradaptasi seiring dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia" ¹⁰ menunjukkan pemahaman bahwa identitas ini tidaklah kaku, melainkan fleksibel dan responsif terhadap perkembangan zaman. Upaya sistematis melalui "Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan" ¹⁰ untuk membentuk karakter dan memperkuat pemahaman identitas nasional pada generasi muda ¹⁰ juga mengindikasikan bahwa identitas ini perlu ditanamkan, dipelihara, dan direvitalisasi secara aktif dari generasi ke generasi.

Fungsi Pancasila sebagai pemersatu bangsa juga menghadapi tantangan-tantangan baru di era kontemporer, seperti arus globalisasi yang masif, penyebaran informasi yang tak terkendali melalui media sosial, dan potensi menguatnya politik identitas yang sempit dan eksklusif. Upaya untuk "menghilangkan pemikiran etnosentrisme" ¹⁰ dan mengembangkan sikap "selektif dalam menerima pengaruh budaya asing, memastikan bahwa hal ini dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila" ¹⁰ merupakan respons konkret terhadap tantangan-tantangan tersebut. Kebutuhan untuk terus "menjaga persatuan Indonesia di tengah kemajemukan" ⁴ dan peran Pancasila sebagai "alat pemersatu yang mampu mengatasi perbedaan dan mencegah konflik sosial" ¹⁰ menjadi semakin krusial di tengah dinamika global dan nasional saat ini. Ini menunjukkan bahwa peran pemersatu Pancasila memerlukan upaya berkelanjutan, strategi yang adaptif, dan komitmen dari seluruh elemen bangsa. Lebih jauh, Soekarno

memandang Pancasila sebagai sebuah "common platform" atau jembatan ideologis yang mampu mengakomodasi dan mensintesis berbagai aliran pemikiran yang berkembang di Indonesia pada masa pra-kemerdekaan, seperti imperialisme dan antitesisnya anti-kolonialisme, tradisionalisme Jawa, Islamisme, demokrasi, sosialisme, hingga komunisme. Pancasila, dalam pandangan ini, memiliki kapasitas untuk bertransformasi menjadi sebuah ideologi yang terintegrasi dan komprehensif.¹ Kemampuannya untuk menjadi "payung berpikir" ² bagi sebuah bangsa yang sangat majemuk merupakan salah satu kekuatan utamanya sebagai ideologi pemersatu.

4. Gagasan Dasar Ketujuh: Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa yang Dinamis dan Sumber dari Segala Sumber Hukum

Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa (*Weltanschauung*)

Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga meresap ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat sebagai pandangan hidup bangsa atau *Weltanschauung*. Sebagai pandangan hidup, Pancasila mengandung makna bahwa seluruh aktivitas kehidupan bangsa Indonesia dalam kesehariannya, baik dalam lingkup individu, masyarakat, maupun negara, harus senantiasa selaras dan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila.² Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya menjadi petunjuk arah, penuntun moral, dan pegangan fundamental dalam mengatur sikap serta tingkah laku manusia Indonesia.² Dengan demikian, Pancasila adalah falsafah hidup bangsa dan negara, sekaligus menjadi pedoman bagi setiap tindakan dan perbuatan bangsa Indonesia dalam menavigasi kompleksitas kehidupan sehari-hari.⁴ Sebagai pandangan hidup, Pancasila memuat seperangkat nilai yang menuntun bagaimana tata masyarakat yang adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual, harus diupayakan dan dijalankan.²

Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* dan Sumber dari Segala Sumber Hukum

Dalam tata hukum Indonesia, Pancasila memiliki kedudukan yang sangat fundamental,

yaitu sebagai *Staatsfundamentalnorm* atau norma dasar negara. Ini berarti Pancasila merupakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang selanjutnya menjadi sumber rujukan dan dasar bagi pembentukan seluruh norma hukum yang berada di bawahnya.¹⁴ Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila menjadi landasan utama untuk mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan seluruh warga negara Indonesia.² Nilai-nilai abstrak yang terkandung dalam Pancasila kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945.²

Konsekuensi logis dari kedudukannya sebagai *Staatsfundamentalnorm* adalah bahwa Pancasila diakui sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.² Artinya, tidak boleh ada satu pun peraturan perundang-undangan atau produk hukum lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945.² Tokoh seperti Ali Sastroamidjojo juga telah menekankan peran Pancasila sebagai landasan dan sumber hukum tertinggi di Indonesia.⁶

Karakteristik Pancasila sebagai Ideologi Terbuka dan Dinamis

Salah satu karakteristik penting dari Pancasila sebagai sebuah ideologi adalah sifatnya yang terbuka dan dinamis. Pancasila adalah ideologi negara dan bangsa Indonesia yang bersifat terbuka, yang berarti bahwa isi dan nilai-nilai dasarnya tidak bersifat kaku dan dogmatis, melainkan mampu berinteraksi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman serta dinamika masyarakat, tanpa harus kehilangan atau mengubah nilai-nilai fundamentalnya.⁴ Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memberikan ruang bagi penafsiran kembali dan penemuan aktualitasnya dari waktu ke waktu. Hal ini memungkinkan Pancasila untuk tetap relevan dan fungsional dalam menghadapi tantangan-tantangan baru, sehingga ia tidak hanya memiliki masa lalu sebagai catatan sejarah, tetapi juga memiliki masa depan sebagai pedoman yang hidup.¹⁴ Keberadaan lembaga seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yang memiliki tugas antara lain merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi

Pancasila, menyusun garis-garis besar haluan ideologi Pancasila, serta melakukan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat ², menunjukkan adanya upaya sadar dari negara untuk menjaga kedinamisan dan relevansi Pancasila dalam konteks kekinian.

Kedudukan Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorn* membawa implikasi yang signifikan terhadap keseluruhan sistem hukum nasional. Ia berfungsi sebagai "bintang pemandu" atau *Rechtsidee* (cita hukum) yang memberikan arahan, pedoman, sekaligus batasan bagi seluruh produk hukum yang dibentuk di Indonesia.¹⁴ Hal ini menuntut adanya koherensi nilai yang kuat antara Pancasila sebagai sumber tertinggi dengan seluruh sistem perundang-undangan yang berlaku. Fungsi BPIP dalam memberikan telaah dan rekomendasi terhadap kebijakan atau regulasi yang berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila ² merupakan salah satu manifestasi konkret dari upaya untuk menjaga koherensi nilai tersebut. Ini adalah tugas yang kompleks dan berkelanjutan, karena memerlukan interpretasi yang cermat terhadap nilai-nilai Pancasila dan penerapannya pada isu-isu hukum kontemporer yang terus berkembang.

Sifat Pancasila sebagai ideologi terbuka secara inheren mengundang adanya dinamika penafsiran yang berkelanjutan. Pertanyaan mengenai siapa yang memiliki wewenang atau legitimasi untuk menafsirkan Pancasila menjadi sebuah diskursus yang krusial.¹⁴ Apakah penafsiran tersebut menjadi domain eksklusif pemerintah (misalnya melalui lembaga seperti BPIP), ataukah seharusnya melibatkan partisipasi warga negara secara lebih luas melalui proses deliberasi publik? Terdapat argumen yang kuat, sebagaimana diulas dalam kajian hermeneutika kritis, bahwa penafsiran Pancasila idealnya dilakukan secara demokratis dan partisipatif, bukan dimonopoli oleh negara.¹⁴ Hal ini menyoroti adanya potensi dialektika antara kebutuhan akan panduan resmi dan otoritatif dari negara (melalui BPIP) dengan hak konstitusional warga negara untuk terlibat aktif dalam memaknai ideologi bangsanya sendiri, sejalan dengan semangat kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Pasal 28 UUD NRI Tahun

1945.

Pandangan bahwa Pancasila adalah sebuah "proyek kita bersama" yang selalu dalam proses konstruksi dan tidak pernah mencapai bentuk finalnya¹⁴ menekankan bahwa penghayatan dan pengamalan Pancasila merupakan tanggung jawab kolektif dan sebuah proses yang terus menerus. Ini sejalan dengan konsep Pancasila sebagai sebuah "kontrak sosial" yang hidup.⁴ Agar Pancasila tetap relevan dan fungsional sebagai pandangan hidup bangsa, ia harus terus dihidupkan, diinternalisasikan, dan diamalkan dalam praktik kehidupan sehari-hari oleh setiap generasi. Ia tidak boleh hanya menjadi sekadar dokumen historis atau ajaran formal yang kaku. Upaya untuk "membumikan ideologi Pancasila"⁴ dalam berbagai aspek kehidupan merupakan bagian integral dari proyek berkelanjutan ini.

5. Kesimpulan

Sintesis Ketujuh Gagasan Dasar

Analisis terhadap ideologi Pancasila mengungkapkan tujuh gagasan dasar yang saling terkait dan membentuk satu kesatuan yang komprehensif. Kelima sila—Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia—berfungsi sebagai pilar-pilar utama yang tak tergoyahkan. Kelima pilar ini kemudian dielaborasi dan diperluas maknanya oleh dua gagasan fundamental lainnya: Pancasila sebagai Jati Diri Bangsa dan Ideologi Pemersatu, serta Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa yang Dinamis dan Sumber dari Segala Sumber Hukum.

Interkoneksi antar gagasan ini sangatlah erat. Misalnya, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menyediakan landasan moral dan etis bagi terwujudnya Persatuan Indonesia. Persatuan ini, dalam konteks keberagaman bangsa, diupayakan dan dikelola melalui sistem Kerakyatan yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Tujuan akhir dari keseluruhan proses ini adalah

tercapainya Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua gagasan ini terbingkai dalam pemahaman bahwa Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang membentuk jati diri bangsa, berfungsi sebagai ideologi pemersatu, sekaligus menjadi pandangan hidup yang menuntun arah perjalanan bangsa dan menjadi sumber legitimasi bagi seluruh tatanan hukum nasional.

Penegasan Kembali Pentingnya Pemahaman Holistik dan Implementasi Berkelanjutan

Pemahaman terhadap Pancasila tidaklah cukup hanya berhenti pada tataran teoretis, konseptual, atau sekadar hafalan bunyi sila-silanya. Lebih dari itu, ia menuntut adanya penghayatan yang mendalam (internalisasi nilai-nilai) dan pengamalan yang konsisten (implementasi dalam tindakan nyata) secara berkelanjutan oleh seluruh komponen bangsa, mulai dari individu, masyarakat, hingga penyelenggara negara.² Pancasila sebagai sebuah ideologi terbuka menuntut partisipasi aktif dari setiap warga negara dalam menjaga relevansinya, menafsirkannya sesuai dengan konteks tantangan zaman, dan mengadaptasikannya dengan dinamika perubahan sosial, tanpa harus meninggalkan atau mengorbankan nilai-nilai fundamental yang terkandung di dalamnya.

Keseluruhan analisis ini menunjukkan bahwa Pancasila lebih tepat dipahami sebagai sebuah proses dialektis yang berkelanjutan, sebuah interaksi dinamis antara idealita (nilai-nilai luhur dan cita-cita) dengan realita (tantangan-tantangan implementasi dalam praktik). Pancasila terus menerus "menjadi" melalui serangkaian proses interpretasi, internalisasi, dan praktik sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keberadaan lembaga seperti BPIP yang bertugas melakukan pembinaan ideologi², penekanan yang kuat pada pendidikan Pancasila di berbagai jenjang¹⁰, serta diskursus publik yang terus berlangsung mengenai siapa yang berhak dan bagaimana cara menafsirkan Pancasila¹⁴, semuanya menunjukkan bahwa Pancasila bukanlah sebuah produk final yang statis dan selesai, melainkan sebuah kerangka kerja ideologis yang memerlukan keterlibatan aktif dan komitmen

berkelanjutan untuk tetap hidup, relevan, dan bermakna.

Masa depan Pancasila dan keberhasilannya dalam menjalankan fungsi-fungsi fundamentalnya sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi pemersatu sangat bergantung pada komitmen kolektif seluruh elemen bangsa untuk menghayati dan mengamalkannya secara sungguh-sungguh. Pernyataan bahwa "Pancasila akan terus berlaku jika bangsa Indonesia masih menyepakatinya secara bersama-sama" ⁴ dan gagasan bahwa Pancasila adalah "proyek kita bersama" yang tak pernah usai ¹⁴ menggarisbawahi bahwa vitalitas dan keberlangsungan Pancasila tidaklah terjamin secara otomatis. Ia harus terus diperjuangkan, dipelihara, dan diaktualisasikan oleh setiap generasi bangsa Indonesia. Pada akhirnya, jika dipahami, dihayati, dan diamalkan secara benar dan konsisten, Pancasila memiliki potensi besar untuk membawa bangsa dan negara Indonesia menuju kepada kesejahteraan lahir dan batin yang dicita-citakan.⁴

Karya yang dikutip

1. Pancasila (politics) - Wikipedia, diakses Mei 21, 2025, [https://en.wikipedia.org/wiki/Pancasila_\(politics\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Pancasila_(politics))
2. bphn.go.id, diakses Mei 21, 2025, https://bphn.go.id/data/documents/lampiran_viii_na_ruu_bpip.pdf
3. Begini Bunyi 5 Sila Pancasila, Lambang - Artikel - BPIP, diakses Mei 21, 2025, <https://bpip.go.id/artikel/begini-bunyi-5-sila-pancasila-lambang-dan-maknanya>
4. Jakarta:- Pancasila sebagai dasar filsafat serta ... - Berita - BPIP, diakses Mei 21, 2025, <https://bpip.go.id/berita/ideologi-pancasila-di-era-milenial>
5. Jakarta:- Salah satu sifat nilai dasar Pancasila adalah persatuan. Sifat tersebut... - BPIP, diakses Mei 21, 2025, <https://bpip.go.id/artikel/begini-tujuan-sifat-persatuan-yang-tertanam-dalam-pancasila>
6. Pengertian Pancasila Menurut Tokoh Sejarah dan Ahli – Blog UI An ..., diakses Mei 21, 2025,

<https://an-nur.ac.id/blog/pengertian-pancasila-menurut-tokoh-sejarah-dan-ahli.html>

7. Nilai-nilai Pancasila: Pengertian, Makna, dan Contoh dalam ..., diakses Mei 21, 2025,
<https://www.kompas.com/skola/read/2023/07/28/200000469/nilai-nilai-pancasila-pengertian-makna-dan-contoh-dalam-kehidupan-sehari?page=all>
8. Butir-Butir Pedoman Penghyatan dan Pengamalan Pancasila ..., diakses Mei 21, 2025,
<https://buleleng.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/87-butir-butir-pedoman-penghyatan-dan-pengamalan-pancasila>
9. 44 Butir Pengamalan Pancasila yang Perlu Pelajar Ketahui ..., diakses Mei 21, 2025,
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6217135/44-butir-pengamalan-pancasila-yang-perlu-pelajar-ketahui-terapkan-juga-ya>
10. journal.aripi.or.id, diakses Mei 21, 2025,
<https://journal.aripi.or.id/index.php/Nakula/article/download/858/930/3911>
11. Topik 4 Elaborasi Pemahaman - Filosofi Pendidikan | PDF | Karier ..., diakses Mei 21, 2025,
<https://id.scribd.com/document/728888060/Topik-4-Elaborasi-Pemahaman-Filosofi-Pendidikan>
12. Pengertian Ideologi Pancasila - Info Hukum - fakultas hukum umsu, diakses Mei 21, 2025, <https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-ideologi-pancasila/>
13. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila - Berita - BPIP, diakses Mei 21, 2025,
<https://bpip.go.id/berita/pancasila-sebagai-pandangan-hidup-bagi-warga-negara-indonesia>
14. jurnal.ugm.ac.id, diakses Mei 21, 2025,
<https://jurnal.ugm.ac.id/v3/MH/article/download/2299/1289/>
15. peraturan.bpk.go.id, diakses Mei 21, 2025,
<https://peraturan.bpk.go.id/Download/333654/Peraturan%20BPIP%20Nomor%205%20tahun%202021.pdf>